



CATATAN PUTUSAN

Nomor : 191 /Pid.C/2021/PN.Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **Kamis**, tanggal : **18 Februari 2021**, dalam perkara terdakwa :

Erik Farizi, Umur 39 tahun, tempat tanggal lahir, Kediri 27 Januari 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Suku bangsa Jawa / Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama : Islam, Alamat Dsn. Satren, Ds/Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **Evan Setiawan Desa, S.H.****Hakim ;**
- **SUKRI SAFAR, S.H****Panitera Pengganti ;**

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resort Kediri Sektor Pagu pada Hari : Kamis, tanggal : 18 Februari 2021, Nomor : B/21/II/ 2021/Polsek;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1(satu) botol miras jenis Arjo isi @800 ml;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Slamet Wahyudi dan 2. Erik Hendriyanto;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : Senin tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 12.00. Wib bertempat di rumah/warung terdakwa di D Dsn. Rejomulyo Rt/Rw. 001/006, Dsn. Satren, Ds/Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri, ditemukan 1(satu) botol miras jenis Arjo isi @800 ml;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa **Erik Farizi** tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resort Kediri Sektor Pagu dan surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 2 Jo Pasal 17 Perda Kab. Kediri, No.04 Tahun 1962, sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri, No.04 Tahun 1977 Huruf C Jo G Jo Pasal 25 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 41 huruf e Jo.Pasal 50 ayat (1) Perda No.6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Erik Farizi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 7(tujuh) hari;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) botol miras jenis Arjo isi @800 ml;**dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlan diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal : **18 Februari 2021**, oleh kami **Evan Setiawan Dese, S.H. M.H** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SUKRI SAFAR, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik Polres Kediri Sektor Pagu, selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUKRI SAFAR, S.H

Evan Setiawan Dese, S.H. M.H